

SKRIPSI

**PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DALAM *PERFORMING RIGHTS* PADA KONSER
MUSIK DI INDONESIA**



Diajukan oleh

**NURUL MARDYAH
NIM. 2210211220097**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, FEBRUARI 2026**

SKRIPSI

**PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DALAM *PERFORMING RIGHTS* PADA
KONSER MUSIK DI INDONESIA**



Diajukan oleh

NURUL MARDYAH
NIM. 2210211220097

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026

**PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DALAM *PERFORMING RIGHTS* PADA
KONSER MUSIK DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

NURUL MARDYAH
NIM. 2210211220097

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN


PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DALAM *PERFORMING RIGHTS* PADA KONSER MUSIK DI INDONESIA

Diajukan oleh

NURUL MARDYAH
NIM. 2210211220097

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
NIP. 198210202006041003

Diketahui

Banjarmasin, 27 Januari 2026
Koordinator Program Studi,



Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DALAM
PERFORMING RIGHTS PADA KONSER MUSIK DI
INDONESIA**

Diajukan oleh

**NURUL MARDYAH
NIM. 2210211220097**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **119** /UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : **06 FEB 2026**

Disahkan
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Sekretaris : Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H.
Anggota/Pembimbing : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Nomor : 107/UN8.1.11/SP/2026
Tanggal : 12 Januari 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Mardyah
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211220097
Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru/19 September 2003
Program Kekhususan : Perdata
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DALAM *PERFORMING RIGHTS* PADA KONSER MUSIK DI INDONESIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 16 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Nurul Mardyah
NIM. 2210211220097

MOTO

“Ketika kehidupan melemparkanmu ke dalam badai, jangan pernah berharap badai itu akan mereda, haraplah bahwa dirimu yang akan menjadi kuat.”

(*Seneca*)

“Lupakan yang membuat mu sakit, maka aku akan menemanimu setiap saat.”

(Q.s. At Taubah: 40)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang ku cintai dan sayangi:

Ibunda dan Ayahanda terkasih,

Sebagai tanda bakti, hormat, dan kasih sayang yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada cinta pertamaku, Ayahanda Wahyudin dan Pintu Surgaku Ibu Rusmaniah, terima kasih telah melahirkan, merawat, mendidik, menjaga, menyayangi dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk Nurul. Cucuran keringat dan tangis kalian tidak dapat Nurul balas, semoga setiap harapan dan doa kalian untuk Nurul dapat terwujud. Semoga mama dan abah sehat selalu dan panjang umur agar bisa menyaksikan kesuksesan Nurul dimasa depan, *aamiin..*

Dosen Pembimbing Skripsi

Terima kasih kepada Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M., atas bimbingan dan arahnya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan kita Bersama. Semoga Bapak sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT.

RINGKASAN

Nurul Mardyah. Desember 2025. **PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DALAM *PERFORMING RIGHTS* PADA KONSER MUSIK DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman. Pembimbing Utama: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi di era industri 4.0 telah mengubah cara masyarakat mengakses musik, dari media fisik seperti kaset dan CD lalu beralih ke *platform* digital dan konser virtual. Meski demikian, konser musik konvensional tetap diminati sebagai sarana hiburan dan memperoleh keuntungan dari karya musik. Dalam konser, sering terjadi penggunaan lagu ciptaan pihak lain yang dibawakan oleh penyanyi, sehingga menimbulkan isu hak cipta, khususnya hak ekonomi berupa royalti. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) menegaskan bahwa pemanfaatan karya cipta untuk tujuan komersial harus mendapat izin dari pencipta, disertai pembayaran royalti. *Performing rights* menjadi dasar hukum bagi pencipta memperoleh imbalan dari pertunjukan publik dengan mekanisme pembayaran melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang diawasi oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Tujuan penelitian skripsi yang dilakukan penulis adalah untuk mengidentifikasi pihak yang berhak menerima pembayaran royalti lagu dalam konser musik sebagai bentuk *performing rights* dengan analisis mekanisme pembayaran yang dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).


Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian jenis hukum normatif, yang menitikberatkan pada kajian peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait hak cipta dan pembayaran royalti. Penelitian ini bersifat preskriptif yang bertujuan memberikan argumentasi hukum, solusi, serta saran normatif terkait dengan napa saja yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mempelajari seluruh peraturan dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang sedang dianalisis oleh penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menentukan bahwa secara normatif pihak yang berhak menerima royalti meliputi pencipta, pemegang hak cipta (melalui pengalihan hak ekonomi), dan pemilik hak terkait (*performer* dan produser fonogram). Hak ini bersifat eksklusif dan melekat sejak ciptaan atau penampilan tersebut terwujud untuk menjamin mereka memperoleh manfaat ekonomi atas penggunaan komersial karyanya di konser. Namun, dalam praktik realisasi pembayaran royalti tetap dilakukan secara kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang kemudian didistribusikan kepada pemegang hak melalui Lembaga Manajemen Kolektif masing-masing. Penyaluran royalti *performing rights* di Indonesia diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik dalam Bab III Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 dengan proses verifikasi data penggunaan melalui Sistem Informasi Lagu dan Musik.

2. Mekanisme pembayaran royalti *performing rights* dalam konser musik di Indonesia menggunakan sistem *blanket licensi* dalam Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik untuk memperoleh izin yang sah. Proses pembayaran dimulai dari pelaporan *setlist*, perhitungan tarif royalti (tarif ini masih mengacu pada Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti untuk Pengguna yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu), pembayaran royalti, hingga distribusi yang dilakukan secara objektif melalui Sistem Informasi Lagu dan Musik berdasarkan frekuensi lagu. Landasan utama pembayaran *performing rights* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, terkhusus pada Pasal 3 ayat (1).



Nurul Mardyah. Desember 2025. **PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DALAM PERFORMING RIGHTS PADA KONSER MUSIK DI INDONESIA**. Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 62 Halaman. Pembimbing Utama: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Dalam suatu konser yang diadakan, banyak penyanyi kerap membawakan lagu yang diciptakan pihak lain namun tanpa menyebutkan siapa penciptanya. Hal ini dapat mencederai hak moral bahkan hak ekonomi pencipta. Sebagai penyelenggara acara atau promotor konser yang mengadakan kepentingan untuk pertunjukkan komersial mereka wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak terkait dan memberikan imbalan royalti kepada mereka. Namun, dalam praktik lapangannya masih banyak kendala ketidaktahuan promotor terkait regulasi royalti lagu dalam konser musik di Indonesia. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini dengan permasalahan yang akan dibawa, yaitu siapa pihak yang berhak menerima pembayaran royalti atas lagu yang dinyanyikan dalam konser musik sebagai bentuk *performing rights* dan bagaimana ketentuan pembayaran royalti lagu oleh Lembaga Manajemen Kolektif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang yang mempelajari seluruh regulasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang berhak menerima royalti atas lagu dalam *performing rights* konser musik meliputi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait, hal ini diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, namun penerimaan royalti tersebut tetap didistribusikan melalui Lembaga Manajemen Kolektif setelah menerima pembayaran dari penyelenggara acara atau promotor. Mekanisme pembayaran royalti lagu dalam *performing rights* diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik melalui sistem *blanket licensi* dalam Perjanjian Lisensi Pengumuman Musik untuk memastikan *repertoar* yang digunakan memperoleh izin yang sah untuk ditampilkan secara komersial.

Kata Kunci (keyword) : Royalti, *Performing Rights*, Pencipta, Lagu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah dengan mengucap segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT. Tuhan semesta alam atas Rahmat dan hidayah-Nya serta tak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. dan pengikut beliau hingga yaumul akhir, yang memberikan penulis kesehatan, kekuatan, dan kesabaran, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PEMBAYARAN ROYALTI LAGU DALAM *PERFORMING RIGHTS* PADA KONSER MUSIK DI INDONESIA”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tidak lepas dari kekurangan karena keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan tangan terbuka penulis akan menerima semua kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa/i lainnya. Pada kesempatan ini juga penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak yang membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Rahmat Budiman, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, kritik, serta motivasi yang sangat berharga kepada penulis terkait dengan penulisan skripsi ini, mulai dari penyusunan proposal sampai dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Ketua Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Muhammad Yusman, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Ujian Skripsi, yang telah memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah mendidik, memberikan ilmu, wawasan, serta pengalaman selama penulis menempuh masa perkuliahan;
7. Seluruh staf dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu penulis selama menempuh masa perkuliahan;
8. Kepada kedua orang tua penulis, yang senantiasa memberikan doa, motivasi, ketulusan, serta pengorbanan yang tidak pernah terhitung nilainya, yang menjadi fondasi utama dalam keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini;
9. Kepada Kakak tersayang penulis, Wahdaniah, yang tidak pernah berhenti mendorong dan menguatkan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih karena selalu ada, mendengar, dan membantu dalam penulisan skripsi ini;
10. Kepada adik-adik tercinta penulis, Nur Asyifa Khalizah dan Aqila Sandhiya Ramadhani, yang selalu memberikan semangat;
11. Kepada keempat sahabat penulis (Riska Handayani, Silfiany Adihtia, Indah Primasdali, dan Normayulianti) yang telah menemani perjalanan hidup penulis sejak SMP hingga hari ini. Terima kasih karena selalu hadir dalam segala keadaan, dalam tawa maupun duka, dalam jatuh maupun bangkit. Dukungan dan kebersamaan kalian menjadi kekuatan bagi penulis, dan menjadi tempat kembali saat semua terasa melelahkan. Terima kasih karena kalian, penulis dapat berdiri hingga sampai pada tahap akhir penyusunan skripsi ini;

12. Kepada sahabat seperjuangan penulis yang juga selalu kebersamai dan menolong penulis dari sejak awal perkuliahan hingga detik penulisan skripsi ini, Novensa Harianja. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi lelah dan tawa, menjadi tangan yang selalu siap menolong dan menjadi teman yang selalu siap kebersamai hingga hari ini. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan panjang ini;
13. Kepada sahabat-sahabat kuliah penulis, Davas, Zhalsabila, Rani, Arsika, dan Anisa yang selalu memberikan dukungan dan semangat sepanjang perjalanan kuliah ini;
14. Kepada Indri, teman sekamar penulis yang selalu memberikan semangat dan tak pernah lelah mengingatkan penulis untuk terus mengerjakan skripsi. Terima kasih telah menjadi orang pertama yang mendengar setiap keluh kesah hingga tangis penulis selama proses penulisan skripsi ini;
15. Dan terakhir, ucapan terima kasih yang paling besar penulis ucapkan kepada diri penulis sendiri, Nurul Mardyah, yang telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meski harus berjalan melalui lelah, air mata, dan tekanan yang datang silih berganti. Terima kasih sudah tetap berdiri ketika dunia terasa berat, tetap melangkah ketika kaki ingin berhenti, dan tetap percaya ketika segalanya tampak mustahil. Terima kasih telah berjuang sampai akhir.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi semua pihak, serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah SWT., *Aamiin*.

Banjarmasin, Januari 2026

Nurul Mardyah

NIM. 2210211220097

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xviii
DAFTAR TABEL DAN BAGAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Konsep Dasar Hak Cipta dan <i>Performing Rights</i>	16
1. Hak Cipta.....	16

2.	Hak Ekonomi (<i>Economic Rights</i>)	18
3.	Hak Moral (<i>Moral Rights</i>)	20
4.	Royalti	21
5.	<i>Performing Rights</i> (Hak Mengumumkan)	23
6.	Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	24
B.	Landasan Hukum	26
1.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	26
2.	Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	27
3.	Konvensi Internasional: <i>Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works</i> (1886)	28
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A.	Pihak yang Menerima Pembayaran Royalti atas Lagu dalam Konser Musik	29
B.	Ketentuan Pembayaran Royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif dalam Konser Musik	48
BAB IV	PENUTUP	59
A.	Kesimpulan	59
B.	Saran	60
DAFTAR RUJUKAN	63
RIWAYAT HIDUP	67

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Surat Keputusan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 Tentang Pengesahan Tarif Royalti Untuk Penggunaan yang Melakukan Pemanfaatan Komersial Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait Musik dan Lagu

DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesiaa Nomor 28/PUU-XXIII/2025
Tentang Pengujian Materiil Terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945



DAFTAR TABEL DAN BAGAN

Tabel 1.....	52
Bagan 1.....	39
Bagan 2.....	51

